



PUTUSAN

Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Manggala (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kordin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodianto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx, tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Alternatif KESATU Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



- 1 (satu) lembar sarung motif batik;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah maroon;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video persetujuan antara Sdr Anak Korban (Korban) dengan Sdr Terdakwa (Pelaku).
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Penasihat Hukum dalam pledoinya dalam pokoknya sependapat mengenai klasifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana karena masih terlalu berat untuk dijalani Terdakwa karena Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya bahkan Terdakwa mengaku salah karena khilaf sehingga Terdakwa menyesal dan berharap bisa menjadi insan yang lebih baik, Terdakwa masih berusia muda, berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa dalam pledoinya pokoknya menyampaikan permohonan maaf kepada korban, Terdakwa menyadari dan menyesali sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya, berjanji tidak mengulangi dan melakukan perbuatan pidana lainnya, mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena Ayah sudah tua dan istri tidak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-06/O.2.13/Eku.1/02/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2023 atau masih pada suatu waktu ditahun 2023, dan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2023 atau masih pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di belakang SDN 4 Jambu Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak korban melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) apabila Anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anak korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Saksi 1 yang merupakan ibu dari Anak korban sedang berada di kebun sehingga rumah dalam keadaan kosong. Setibanya di rumah Anak korban, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan memeluk Anak korban yang sedang berbaring dikasur, lalu Anak korban sempat berontak pada saat Terdakwa akan melepaskan baju Anak korban. Kemudian selanjutnya Terdakwa melepaskan sarung yang dipakai Anak korban dan Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan putih didalam alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan pulang kerumah;

- Bahwa Kedua, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban untuk bertemu di belakang rumah Anak korban Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saat Anak korban keluar rumah dan Terdakwa sudah berada dibelakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas payudara Anak korban dan juga menutup mulut Anak korban agar tidak bisa berteriak. Kemudian Anak korban langsung berontak dan langsung pergi masuk kedalam rumah;
- Bahwa Ketiga, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak korban kembali melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban bertemu di belakang SDN 4 Jambu Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Anak korban pergi menuju ke belakang SDN 4 Jambu dan Terdakwa sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang pada saat itu juga melepaskan celana dan celana dalamnya sampai pada lutut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan menunggingkan badannya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih ke arah tanah. Selanjutnya Anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: xxxxxx tanggal 02 Januari 2012 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 02 Agustus 2006 dan keadaan Anak korban menderita disabilitas Tuna Rungu (Bisu/Tuli) dari lahir;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan berkata “KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL” setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban. Terdakwa juga menjanjikan dan mengiming-imingi Anak korban dengan uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa, namun uang tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi 1 selaku orang tua Anak korban melihat adanya perbedaan keadaan fisik Anak korban yang sering sakit mual muntah dan juga Anak korban sudah tidak datang bulan (haid) selama \pm 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi 1 menanyakan kepada Anak korban apakah ada yang melakukan persetubuhan dan dijawab oleh Anak korban bahwa benar telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda. Selanjutnya Saksi 1 setelah mendengar pernyataan Anak korban tersebut, Saksi 1 merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 010/305/R.Med/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan saat ini saksi anak sedang hamil anak pertama, perkiraan usia kehamilan dua puluh empat sampai dengan dua puluh lima minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2023 atau masih pada suatu waktu ditahun 2023, dan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2023 atau masih pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di rumah di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) apabila Anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anak korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Saksi 1 yang merupakan ibu dari Anak korban sedang berada di kebun sehingga rumah dalam keadaan kosong. Setibanya dirumah Anak korban, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan memeluk Anak korban yang sedang berbaring dikasur, lalu Anak korban sempat berontak pada saat Terdakwa akan melepaskan baju Anak korban. Kemudian selanjutnya Terdakwa melepaskan sarung yang dipakai Anak korban dan Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Setelah



itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan putih didalam alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan pulang kerumah;

- Bahwa Kedua, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban untuk bertemu di belakang rumah Anak korban Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saat Anak korban keluar rumah dan Terdakwa sudah berada dibelakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas payudara Anak korban dan juga menutup mulut Anak korban agar tidak bisa berteriak. Kemudian Anak korban langsung berontak dan langsung pergi masuk kedalam rumah;
- Bahwa Ketiga, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak korban kembali melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban bertemu di belakang SDN 4 Jambu Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Anak korban pergi menuju ke belakang SDN 4 Jambu dan Terdakwa sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang pada saat itu juga melepaskan celana dan celana dalamnya sampai pada lutut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan menunggingkan badannya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih ke arah tanah. Selanjutnya Anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: xxxxxx tanggal 02 Januari 2012 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 02 Agustus 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan Anak korban menderita disabilitas Tuna Rungu (Bisu/Tuli) dari lahir;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan berkata "KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL" setelah Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban. Terdakwa juga menjanjikan dan mengiming-imingi Anak korban dengan uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa, namun uang tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi 1 selaku orang tua Anak korban melihat adanya perbedaan keadaan fisik Anak korban yang sering sakit mual muntah dan juga Anak korban sudah tidak datang bulan (haid) selama ± 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi 1 menanyakan kepada Anak korban apakah ada yang melakukan persetujuan dan dijawab oleh Anak korban bahwa benar telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda. Selanjutnya Saksi 1 setelah mendengar pernyataan Anak korban tersebut, Saksi 1 merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 010/305/R.Med/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan saat ini saksi anak sedang hamil anak pertama, perkiraan usia kehamilan dua puluh empat sampai dengan dua puluh lima minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yaitu meraba payudara dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Anak Korban dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di belakang rumah Anak Korban beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang Sekolah SDN 4 Jambu beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali namun Anak Korban lupa bulannya dan pada kejadian yang ke berapa;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban sedang rebahan di dalam kamar, kemudian Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp yang mengatakan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila Anak Korban mau disetubuhi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah, sedangkan pada saat itu posisi ibu Anak Korban sedang pergi ke kebun. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk tubuh Anak Korban yang saat itu sedang berbaring di atas kasur dalam kamar, namun saat itu Anak Korban sempat

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



berontak, namun setelah itu Anak Korban melepaskan sarung Anak Korban sampai terlepas semua, setelah terlepas semua Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terlepas semua, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, sampai Anak Korban ada merasakan cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasang celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa sempat meminta maaf kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di belakang rumah Anak Korban beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban sedang belajar di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp yang intinya mengatakan menyuruh Anak Korban untuk keluar rumah. Setelah Anak Korban keluar rumah, dan menuju ke belakang rumah dan di belakang rumah sudah ada Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban, dan juga Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa berteriak, setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban, setelah itu Anak Korban berontak dan Anak Korban langsung pergi pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang Sekolah SDN 4 Jambu beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp yang intinya mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke arah dekat Sekolah SDN 4 Jambu. Setelah itu Anak Korban keluar rumah dan langsung berjalan menuju ke arah dekat Sekolah SDN 4 Jambu tersebut. Ketika Anak Korban sampai di belakang Sekolah SDN 4 Jambu tersebut sudah ada Terdakwa menunggu di tempat tersebut, dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semua, dan pada saat itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa namun cuma diturunkan sampai selutut saja, Anak Korban disuruh oleh



Terdakwa untuk berdiri menungging, dan kemudian Terdakwa dari belakang langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban, dan Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing serta pada saat itu Terdakwa sempat merekam adegan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak ada diancam pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat melakukan perbuatan asusila tersebut namun ada menyuruh Anak Korban diam;
- Bahwa Terdakwa ada mencubit Anak Korban saat melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa alasan Anak Korban sehingga mau disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban karena saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan pertawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban ada merasakan alat kelamin Terdakwa serta ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban tidak mengetahui cairan apa itu;
- Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban sampai mengalami hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa selain dengan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada mengancam Anak Korban agar tidak mengatakan kepada ibu Anak Korban setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut



dengan mengatakan "KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL" sebagaimana keterangan Anak Korban dalam BAP Penyidik Kepolisian pada angka 17;

- Bahwa seingat Anak Korban pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan antara lain untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) lembar sarung motif batik Anak Korban gunakan pada saat kejadian pertama di dalam kamar rumah Anak Korban, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam Anak Korban gunakan pada saat kejadian kedua di belakang rumah Anak Korban, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah maroon, dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru Anak Korban gunakan pada saat kejadian ketiga di belakang Sekolah SDN 4 Jambu;
- Bahwa pada saat Anak Korban melahirkan tersebut keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video sebagaimana rekaman video yang telah diperlihatkan di persidangan merupakan rekaman video pada saat kejadian ketiga di belakang Sekolah SDN 4 Jambu yang mana Anak Korban terlihat menggunakan 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna merah;
- Bahwa yang merekam video rekaman pada saat kejadian ketiga tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa benar telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban;
- Bahwa dalam Visum Et Repertum tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan pada alat kelamin atau vagina Anak Korban dan hanya dilakukan pemeriksaan USG sehubungan dengan kehamilan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada keluar darah dari dalam alat kelamin Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa pada kejadian pertama di dalam kamar rumah Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban sampai disetubuhi oleh Terdakwa tersebut tidak ada perasaan suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan secara paksa terhadap Anak Korban dengan cara menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban mengizinkan;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuka celana Anak Korban, sedangkan Anak Korban membuka baju Anak Korban sendiri dan Anak Korban tidak sempat berontak atau melakukan perlawanan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan benar Terdakwa tidak ada menutup mulut Anak Korban namun hanya ada mencubit Anak Korban dan terasa sakit sedikit, sedangkan untuk keberatan Terdakwa selebihnya Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila yaitu meraba payudara dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di belakang rumah Saksi beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang Sekolah SDN 4 Jambu beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada bulan Juli 2023, setelah sebelumnya Saksi melihat perubahan terhadap diri Anak Korban yang sedang sakit dan mual sehingga Anak Korban muntah-muntah, dan juga Anak Korban sudah tidak haid (datang bulan) selama 2 (dua) bulan, dan Saksi mencurigai Anak Korban hamil. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada Anak

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



Korban apakah ada berhubungan badan dengan orang lain, dan Anak Korban mengakui telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda, karena mendengar keterangan Anak Korban tersebut Saksi selaku ibu kandung Anak Korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak langsung mengakui saat Saksi ada menanyakan terjadinya peristiwa tersebut dan setelah Saksi mengetahui adanya rekaman video di handphone Anak Korban barulah Anak Korban mengakuinya;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak langsung melaporkannya ke Polres Barito Utara melainkan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun akhirnya baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga ada menanyakan hal tersebut langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dan baru mengakui setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang mana saat sudah di kantor Kepolisian tersebut Anak Korban mau menceritakan seluruh kejadiannya yakni sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dan tidak semuanya merupakan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban sedang rebahan di dalam kamar, kemudian Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp yang mengatakan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila Anak Korban mau disetubuhi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah, sedangkan pada saat itu posisi Saksi sedang pergi ke kebun. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk tubuh Anak Korban yang saat itu sedang berbaring di atas kasur dalam kamar, namun saat itu Anak Korban sempat berontak, setelah itu Terdakwa mau membuka baju Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau, akhirnya Terdakwa melepaskan sarung Anak Korban sampai terlepas semua, setelah terlepas semua Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terlepas semua, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban, dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, sampai Anak Korban ada merasakan cairan yang masuk ke dalam alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa



mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasang celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa sempat meminta maaf kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di belakang rumah Saksi beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban sedang belajar di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp yang intinya mengatakan menyuruh Anak Korban untuk keluar rumah. Setelah Anak Korban keluar rumah, dan menuju ke belakang rumah dan di belakang rumah sudah ada Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban, dan juga Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa berteriak, setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban, setelah itu Anak Korban berontak dan Anak Korban langsung pergi pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang Sekolah SDN 4 Jambu beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp yang intinya mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke arah dekat Sekolah SDN 4 Jambu. Setelah itu Anak Korban keluar rumah dan langsung berjalan menuju ke arah dekat Sekolah SDN 4 Jambu tersebut. Ketika Anak Korban sampai di belakang Sekolah SDN 4 Jambu tersebut sudah ada Terdakwa menunggu di tempat tersebut, dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semua, dan pada saat itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa namun cuma diturunkan sampai selutut saja, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk berdiri menungging, dan kemudian Terdakwa dari belakang langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban, dan Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing serta pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat merekam adegan persetujuan tersebut, yang mana kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban sampai mengalami hamil dan saat ini telah melahirkan yakni pada bulan Februari 2024;
- Bahwa pada saat Anak Korban melahirkan tersebut keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi yaitu kakak Terdakwa namun hanya untuk melihat kondisi dari Anak Korban dan tidak ada bemiati untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Agustus 2006 dan pada saat kejadian tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa status dari Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut yakni masih pelajar SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami mual dan muntah kemudian tes kehamilan pada bulan Juli 2023, sedangkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian karena sempat ada dilakukan upaya perdamaian antar keluarga, yang mana saat itu Terdakwa diwakili oleh ayah dan kakak Terdakwa namun tidak ada hasilnya karena Terdakwa akhirnya tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada menyampaikan mengenai bagaimana nasib anak yang di kandung oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga dan sudah berteman sejak kecil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Anak Korban agar tidak membawa laki-laki ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian kedua tersebut Saksi berada di rumah namun tidak mengetahui Anak Korban ada keluar rumah pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah sering datang bertamu ke rumah Saksi menemui Anak Korban yang biasanya dilakukan hanya pada siang hari dan hanya berada di ruang tamu;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SMA Kelas 11 SLBN 1 Muara Teweh;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



- Bahwa Anak Korban setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah namun pernah jalan-jalan keluar rumah pada malam hari bersama temannya atau saat membeli makanan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila yaitu meraba payudara dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang merupakan anak tiri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di belakang rumah Saksi beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang Sekolah SDN 4 Jambu beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada bulan Juli 2023 setelah diberitahukan oleh istri Saksi selaku ibu Anak Korban yaitu Saksi 1;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak langsung melaporkannya ke Polres Barito Utara melainkan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun akhirnya baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi dan Saksi 1 sedang pergi ke kebun untuk kejadian pertama dan ketiga, sedangkan pada kejadian kedua di belakang rumah Saksi, saat itu Saksi dan Saksi 1 ada di rumah namun tidak mengetahui Anak Korban ada keluar rumah;
- Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban sampai mengalami hamil dan saat ini telah melahirkan yakni pada bulan Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban melahirkan tersebut keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi yaitu kakak Terdakwa namun hanya untuk melihat kondisi dari Anak Korban dan tidak ada bemiati untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Agustus 2006 dan pada saat kejadian tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa status dari Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut yakni masih pelajar SMA;
- Bahwa Saksi 1 selaku ibu kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban mengalami mual dan muntah kemudian tes kehamilan pada bulan Juli 2023 dan baru melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena sempat ada dilakukan upaya perdamaian antar keluarga, yang mana saat itu Terdakwa diwakili oleh ayah dan kakak Terdakwa namun tidak ada hasilnya karena Terdakwa akhirnya tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada menyampaikan mengenai bagaimana nasib anak yang di kandung oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SMA Kelas 11 SLBN 1 Muara Teweh;
- Bahwa Anak Korban setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah namun pernah jalan-jalan keluar rumah pada malam hari bersama temannya atau saat membeli makanan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor xxxxx, tanggal 02 Januari 2012 yang menyatakan Anak Korban, lahir pada tanggal 02 Agustus 2006, sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 010/305/R.Med/XI/2023, tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp.OG,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan saat ini Anak Korban sedang hamil anak pertama, perkiraan usia kehamilan dua puluh empat sampai dengan dua puluh lima minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di belakang rumah Anak Korban beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang Sekolah SDN 4 Jambu beralamat Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menghubungi pertama kali melalui pesan whatsapp saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk kejadian yang pertama adalah Anak Korban yang meminta Terdakwa datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan untuk apa Anak Korban meminta Terdakwa untuk apa datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa di rumah Anak Korban tidak ada orangnya saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa yang saat itu terlebih dahulu untuk menyuruh masuk ke dalam kamar Anak Korban adalah Anak Korban;
- Bahwa yang membuka pakaian Terdakwa pada saat sudah di dalam kamar tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat karena Terdakwa mengerti sedikit mengenai bahasa isyarat;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



- Bahwa kronologis peristiwanya untuk kejadian yang pertama di dalam kamar rumah Anak Korban tersebut saat itu Terdakwa masih menggunakan pakaian namun celana dan celana dalam saja yang dilepas, lalu Terdakwa langsung ditarik oleh Anak Korban ke kasur kemudian alat kelamin Terdakwa dipegang oleh Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun, setelah itu posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Anak Korban posisinya berada di atas menindih tubuh Terdakwa, kemudian Anak Korban sendiri yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya, selanjutnya digoyangkan dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit sampai keluar cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu Terdakwa tidak dapat mengeluarkan sperma Terdakwa di luar karena posisi Anak Korban yang berada di atas Terdakwa sehingga Terdakwa hanya pasrah saja, yang mana saat kejadian tersebut pakaian Anak Korban tidak ada dilepas namun hanya celana dalamnya saja yang dilepas oleh Anak Korban sendiri, setelah itu Terdakwa disuruh pulang karena takut orang tua Anak Korban tiba-tiba pulang ke rumah dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwanya untuk kejadian yang kedua di belakang rumah Anak Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menyuruh Terdakwa datang ke belakang rumahnya, saat itu Anak Korban menyampaikan agar Terdakwa cepat datang ke belakang rumah, yang mana saat itu Terdakwa ada menanyakan untuk apa namun Anak Korban tetap menyuruh Terdakwa agar cepat datang ke belakang rumahnya, selanjutnya saat itu Anak Korban duluan yang menunggu Terdakwa di belakang rumahnya kemudian Terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol dalam kondisi cahaya yang remang-remang sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Anak Korban memegang tangan Terdakwa dan menyentuhkannya ke payudara Anak Korban, setelah itu tidak terjadi apa-apalagi kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada peristiwanya untuk kejadian yang kedua di belakang rumah Anak Korban tersebut saat itu orang tua Anak Korban ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa jarang chat whatsapp dengan Anak Korban dan hanya pada saat tertentu saja;
- Bahwa Anak Korban pernah chat whatsapp dengan Terdakwa menyatakan suka dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwanya untuk kejadian yang ketiga di belakang Sekolah SDN 4 Jambu tersebut tepatnya di hutan belakang sekolah yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 9 Juli 2023, atas inisiatif Anak Korban sendiri yang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang awalnya menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya namun tidak jadi karena ada kakak sepupunya lalu Terdakwa disuruh untuk datang ke belakang Sekolah SDN 4 Jambu, yang mana kondisi SD saat itu dalam keadaan sepi karena tidak ada penjaganya, setelah di lokasi tersebut Terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol sekitar 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban yang memulai dengan langsung membuka celana Terdakwa sampai lutut lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri, namun tidak ada melepaskan pakaiannya, kemudian alat kelamin Terdakwa dipegang oleh Anak Korban terlebih dahulu sampai bangun/berdiri baru Anak Korban yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya sendiri sambil menungging selama sekitar 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar namun saat itu dikeluarkan di luar dan di tangan saja, setelah selesai Terdakwa langsung disuruh oleh Anak Korban pulang;

- Bahwa yang berinisiatif untuk merekam video kejadian yang ketiga di belakang Sekolah SDN 4 Jambu tersebut dengan menggunakan handphone adalah Anak Korban sendiri dengan menggunakan handphone milik Anak Korban yang diberikan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk merekam video kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban akhirnya hamil yaitu pada bulan September 2023 setelah diberitahukan oleh ibu Anak Korban saat Terdakwa disuruh untuk datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban setahu Terdakwa ada pacarnya yang bernama Angga dan pacar Anak Korban tersebut sudah sering datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban akhirnya mengetahui peristiwa tersebut setelah mengetahui adanya video rekaman pada handphone milik Anak Korban serta berdasarkan pengakuan dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa ada memiliki istri dan telah menikah siri pada bulan Agustus 2023 yang mana saat itu istri Terdakwa juga sedang hamil dan istri Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Istri Terdakwa hamil pada bulan Juli 2023 namun akhirnya mengalami keguguran;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali kecuali untuk kejadian di belakang rumah Anak Korban tidak ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada bemiati memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban karena Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga jauh dengan Anak Korban yakni sepupu dua kali;
- Bahwa Terdakwa juga kurang mengetahui kenapa mau mengikuti keinginan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terakhir Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban tersebut yaitu pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui Anak Korban ada memiliki pacar yang bernama Angga tersebut karena pernah melihatnya jalan-jalan dan setahu Terdakwa keduanya sudah lama memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada alasan Terdakwa lainnya sehingga tidak mau bertanggung jawab terhadap Anak Korban tersebut yakni adanya keraguan terhadap anak yang dikandung Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa karena Anak Korban setahu Terdakwa sudah lama ada memiliki pacar yang bernama Angga;
- Bahwa semua kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang chat whatsapp duluan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan persetujuan di kamar Anak Korban tersebut Anak Korban yang posisinya berada di atas sedangkan posisi Terdakwa di bawah;
- Bahwa pada saat melakukan persetujuan di belakang Sekolah SDN 4 Jambu tersebut yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada kuasa lebih sehingga Terdakwa selalu mengikuti kemauan Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap mau datang dan tidak menolak permintaan Anak Korban karena Terdakwa juga ingin berhubungan badan dengan Anak Korban serta karena adanya perasaan suka sama suka;
- Bahwa pada kejadian pertama memang tidak tahu dan tidak ada keinginan berhubungan badan, untuk kejadian kedua ada keinginan berhubungan badan namun tidak sempat melakukan, sedangkan untuk kejadian ketiga memang mengetahui dan ada keinginan berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencubit Anak Korban pada saat kejadian tersebut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan “KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL”;
- Bahwa untuk kejadian pertama sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk kejadian ketiga sperma Terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar foto tempat kejadian sebagaimana diperlihatkan di persidangan yaitu foto depan rumah Anak Korban, foto kamar Anak Korban, foto belakang rumah Anak Korban dan foto di belakang Sekolah SDN 4 Jambu;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti sekolah sejak menikah pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar sarung motif batik;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna merah;
4. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah maroon;
5. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
6. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video persetubuhan antara Sdr. Anak Korban (korban) dengan Sdr. Terdakwa (pelaku);
7. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua;
8. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang SDN 4 Jambu Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa kejadian tersebut sebelumnya juga diawali dengan adanya persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yakni hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada hari Selasa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang Rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa memeluk dan meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 13.00 WIB berawal Terdakwa menghubungi Anak korban kembali melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban bertemu di belakang SDN 4 Jambu Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Anak korban pergi menuju ke belakang SDN 4 Jambu dan Terdakwa sudah menunggu disana, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang pada saat itu juga melepaskan celana dan celana dalamnya sampai pada lutut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan menunggikan badannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih ke arah tanah. Selanjutnya Anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, bahwa Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang sebelumnya diawali oleh beberapa rangkaian kejadian, yakni yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak korban melalui pesan singkat *WhatsApp* mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila Anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anak korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Saksi 1 yang merupakan ibu dari Anak korban sedang berada di kebun sehingga rumah dalam keadaan kosong. Setibanya dirumah Anak korban, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan memeluk Anak korban yang sedang berbaring dikasur, namun setelah itu Anak Korban melepaskan sarung Anak Korban sampai terlepas semua, setelah terlepas semua Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terlepas semua, Terdakwa langsung menindih

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx



tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan putih didalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan pulang kerumah;

- Bahwa kedua, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban untuk bertemu di belakang rumah Anak korban Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saat Anak korban keluar rumah dan Terdakwa sudah berada dibelakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas payudara Anak korban dan juga menutup mulut Anak korban agar tidak bisa berteriak. Kemudian Anak korban langsung berontak dan langsung pergi masuk kedalam rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhinya Anak Korban ada dicubit oleh Terdakwa, dan Terdakwa setelah melakukan perbuatannya ada mengatakan "KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL"
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran ataupun perasaan suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban sampai mengalami hamil dan telah melahirkan pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian karena sempat ada dilakukan upaya perdamaian antar keluarga, yang mana saat itu Terdakwa diwakili oleh ayah dan kakak Terdakwa namun tidak ada hasilnya karena Terdakwa akhirnya tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat Anak Korban melahirkan tersebut keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi yaitu kakak Terdakwa namun hanya untuk melihat kondisi dari Anak Korban dan tidak ada bemiati untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor xxxxxx, tanggal 02 Januari 2012 yang menyatakan Anak Korban, lahir pada tanggal 02 Agustus 2006, sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 010/305/R.Med/XI/2023, tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan saat ini Anak Korban sedang hamil anak pertama, perkiraan usia kehamilan dua puluh empat sampai dengan dua puluh lima minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah seorang yang bernama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkhusus pada Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “atau”, hal tersebut menandakan unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, dan mengenai kata "dengannya atau orang lain", kata ini bersifat alternatif, yaitu bahwa perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan dirinya Terdakwa sendiri ataupun dengan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang SDN 4 Jambu Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa kejadian tersebut sebelumnya juga diawali dengan adanya persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yakni hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang Rumah Anak Korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa memeluk dan meremas payudara Anak Korban;

Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 13.00 WIB berawal Terdakwa menghubungi Anak korban kembali melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban bertemu di belakang SDN 4 Jambu Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Anak korban pergi menuju ke belakang SDN 4 Jambu dan Terdakwa sudah menunggu disana, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang pada saat itu juga melepaskan celana dan celana dalamnya sampai pada lutut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan menunggingkan badannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat



kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih ke arah tanah. Selanjutnya Anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, bahwa Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban;

Bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang sebelumnya diawali oleh beberapa rangkaian kejadian, yakni yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak korban melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila Anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anak korban di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Saksi 1 yang merupakan ibu dari Anak korban sedang berada di kebun sehingga rumah dalam keadaan kosong. Setibanya dirumah Anak korban, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan memeluk Anak korban yang sedang berbaring dikasur, namun setelah itu Anak Korban melepaskan sarung Anak Korban sampai terlepas semua, setelah terlepas semua Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, setelah celana dan celana dalam Terdakwa terlepas semua, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan putih didalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan pulang kerumah;

Bahwa kedua, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan singkat *WhatsApp* dan mengajak Anak korban untuk bertemu di belakang rumah Anak korban Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saat Anak korban keluar rumah dan Terdakwa sudah berada dibelakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas payudara Anak korban dan juga menutup mulut Anak



korban agar tidak bisa berteriak. Kemudian Anak korban langsung berontak dan langsung pergi masuk kedalam rumah;

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhinya Anak Korban ada dicubit oleh Terdakwa, dan Terdakwa setelah melakukan perbuatannya ada mengatakan "KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL";

Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran ataupun perasaan suka terhadap Terdakwa;

Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban sampai mengalami hamil dan telah melahirkan pada bulan Februari;

Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian karena sempat ada dilakukan upaya perdamaian antar keluarga, yang mana saat itu Terdakwa diwakili oleh ayah dan kakak Terdakwa namun tidak ada hasilnya karena Terdakwa akhirnya tidak mau bertanggung jawab;

Bahwa pada saat Anak Korban melahirkan tersebut keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi yaitu kakak Terdakwa namun hanya untuk melihat kondisi dari Anak Korban dan tidak ada bemiati untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor xxxxxx, tanggal 02 Januari 2012 yang menyatakan Anak Korban, lahir pada tanggal 02 Agustus 2006, sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan Undang-Undang maka Anak Korban masuk kategori Anak;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 010/305/R.Med/XI/2023, tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan saat ini Anak Korban sedang hamil anak pertama, perkiraan usia kehamilan dua puluh empat sampai dengan dua puluh lima minggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sudah merupakan perbuatan persetubuhan dengannya yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dia melakukan perbuatannya karena Anak Korban lah yang menghendaknya, mulai saat setiap kejadian diawali oleh ajakan Anak Korban, bukan ajakan Terdakwa, Terdakwa hanya terpaksa mengikuti mau Anak Korban, Terdakwa setiap diajak bertemu oleh Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak Korban untuk mengajak bersetubuh, dan Terdakwa tidak pernah mengancam serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban memberikan keterangan yang berbeda dengan Terdakwa, yakni yang menghubungi terlebih dahulu adalah Terdakwa, memang benar tidak ada perbuatan menutup mulut Anak Korban, namun Terdakwa ada mencubit Anak Korban dan Terdakwa ada mengatakan "KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL";

Menimbang, Terdakwa memiliki hak ingkar yang harus dia buktikan di persidangan, sedangkan Anak Korban telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak Korban mengajaknya bertemu adalah sesuatu yang tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim karena Anak Korban sebagai disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) dan Terdakwa sebagai sosok tanpa disabilitas dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menolak permintaan Anak Korban karena juga ingin berhubungan badan sehingga tidak tergambarkan adanya kondisi bahwa Anak Korban memiliki kuasa lebih yang membuat Terdakwa berada dalam kondisi terancam sehingga terpaksa dalam melakukan persetujuan sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya dan tidak dapat menimbulkan keyakinan Majelis Hakim terhadap bantahan Terdakwa dan keterangan tersebut Majelis Hakim kesampingkan, namun kesaksian Anak Korban bahwa Terdakwa ada mencubit dan mengatakan "KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL" menunjukkan bahwa Anak Korban lah yang pada awalnya tidak menghendaknya dan cubitan serta kata kata "KAMU DIAM, KALAU KAMU CERITA SAMA IBU KAMU, MAKA KAMU AKAN SAYA PUKUL" tersebut membuat Anak Korban takut, dan dengan usia yang masih sangat muda dengan ancaman kekerasan seperti yang diungkapkan Terdakwa tentu akan merasa tertekan dan



akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga dalam melakukan persetujuan kepada Anak Korban, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, serta Anak Korban dengan membuka bajunya sendiri, tidak melawan bukan berarti dapat disetubuhi begitu saja dan Anak dibawah umur haruslah dilindungi karena dianggap belum memiliki kehendak untuk melakukan hubungan seksual, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan bahwa pada Terdakwa telah melakukan persetujuan pada tanggal 9 Juli 2023 yang sebelumnya diawali oleh perbuatan persetujuan tanggal 14 Juni 2023 dan pencabulan pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan atau aksi kejahatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam tempo/waktu yang tidak terlalu lama jaraknya dan hal/kejadian-kejadian tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga hal/kejadian Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat mengenai klasifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana karena masih terlalu berat untuk dijalani Terdakwa karena Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya bahkan Terdakwa mengaku salah karena khilaf sehingga Terdakwa menyesal dan berharap bisa menjadi insan yang lebih baik, Terdakwa masih berusia muda, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, hal-hal mengenai pengakuan dan penyesalan tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukannya, mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar sarung motif batik, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah maroon, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru, 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video persetujuan antara Sdr. Anak Korban (korban) dengan Sdr. Terdakwa (pelaku), 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban adalah seorang penyandang disabilitas;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan bisa memperbaiki hidupnya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung motif batik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video persetubuhan antara Sdri. Anak Korban (korban) dengan Sdr. Terdakwa (pelaku);
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dessy Mirajiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)